



Cerai Susuk Perspektif Islam dan Sains: Studi Kasus di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi

Agus Farisi*, Titalia Diana Putri**, Dela Septiyana***

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember - Indonesia

Email: agusfarisi25@gmail.com*, tita53713@gmail.com**, dseptiyana9@gmail.com***

Abstrak. Banyuwangi menempati peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan ketiga nasional setelah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Setiap kasus perceraian yang terjadi, perkara gugat cerai menempati persentase yang lebih tinggi dibandingkan perkara permohonan talak. Masyarakat Banyuwangi sendiri sering menyebut proses gugat cerai dengan istilah cerai susuk. Cerai susuk diambil dari kata jawa “nyusuk” yang artinya mengembalikan. Dalam bahasa Banyuwangi masyarakat biasa menyebut “*disusuki bojone*” yang berarti dikembalikan pasangannya. Saat terjadi cerai susuk, posisi istri sedang bekerja di luar negeri dan membiayai sendiri semua proses perceraian serta menyewa pengacara untuk membantu perjalanan persidangan perceraian. Islam dan Sains ditafsirkan sebagai dua bahasa yang tidak saling berkaitan karena fungsi masing-masing berbeda. Islam lebih mengarah pada seperangkat pedoman yang menawarkan jalan hidup yang berprinsip pada moral tertentu, sedangkan sains dianggap sebagai serangkaian konsep untuk memprediksi dan mengontrol pengetahuan seseorang. Dalam Islam perceraian sangat dilarang karena dalam pandangan sains tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan antara suami-istri, melainkan juga bagi kehidupan anak yang berdampak pada psikis atau psikologi anak. Hadirnya sains dan Islam memberikan sumber pengetahuan dan sumber nilai atau moral bagi kehidupan manusia yang hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai panduan ilmu pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif analitik (informasi tentang keadaan nyata yang sedang berlangsung) yang dilakukan di lapangan (*field research*). Data hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kasus yang menyajikan data menggunakan narasi. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, proses cerai susuk sangat dilarang dalam agama Islam. *Kedua*, terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa cerai susuk membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, anak dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Cerai Susuk; Islam dan Sains

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu syarat dalam memajukan masyarakat baik skala kecil ataupun besar. Dengan sains dalam hal ini mencakup umum-masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui akan tetapi dengan sains akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong kemajuan, dan kesejahteraan hidup manusia. Masyarakat yang mengetahui dan memahami sains akan memberikan pengaruh terhadap interaksi masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang dilahirkan ke Bumi untuk saling membutuhkan satu sama lain dan saling berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan atau perkawinan yang sah. Pernikahan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang harmonis sebagai anggota keluarga baru. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam seumur hidup manusia. Sehingga, Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, baik mulai dari proses ta'aruf, nadzor, khitbah sampai menuju proses pernikahan untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan. Dengan jalur ini, dua insan yang berbeda disatukan dari segala kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling mengerti, menjaga satu sama lain, menambah kasih

sayang dan lain sebagainya. Dari pernikahan inilah diharapkan dua insan yang saling menyatu dapat bersatu selama-lamanya sampai ajal memisahkan. Ironisnya, moral (*Islam*) dan pengetahuan (*sains*) manusia yang semakin menipis berakibat menjadi satu pokok permasalahan rumah tangga yang tak terselesaikan sehingga meruncing ke arah perceraian.

Perceraian pada hakikatnya adalah proses tanda berakhirnya hubungan suami istri yang dilakukan di depan pengadilan. Pengadilan di Indonesia terdapat dua macam, yakni Pengadilan Negeri bagi non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Menurut hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut (Djumairi, 1990). Apalagi dalam pandangan ilmu sains, perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan, baik secara psikologi ataupun batin manusia. Selain membawa dampak buruk terhadap perkembangan anak, juga berdampak besar bagi keberlangsungan hidup suami istri yang mengalami degradasi perceraian. Tak banyak dari mereka yang mengalami perceraian mengunjungi klinik psikiatri dan rumah sakit dari pada pasangan keluarga yang utuh. Pasangan suami istri yang bercerai lebih banyak mengalami kecemasan, depresi, perasaan

marah, kesepian, penolakan, dan perasaan tidak kompeten.

Fenomena yang terjadi diruang lingkup masyarakat membuktikan bahwa adanya kasus perceraian juga mempersempit ruang lingkup kehidupan manusia. Persoalan-persoalan baru yang muncul menjadi tantangan yang di hadapi dalam rumah tangga seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Terbukti, berdasarkan hasil survei perceraian yang terjadi di Banyuwangi diakibatkan ketahuan berkomunikasi dengan wanita dan laki-laki lain (perselingkuhan), faktor ekonomi, masalah pekerjaan, percekocan, mengkonsumsi narkoba atau alkohol, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, penghasilan suami rendah, adanya campur tangan dari orang tua, keengganan istri pulang ke tanah air karena sudah nyaman bekerja di luar negeri, dan faktor putusnya komunikasi antara suami dan istri. Dari beberapa masalah tersebut, kasus perselingkuhan dan keengganan istri pulang ke tanah air menjadi problem terbesar terjadinya perceraian.

Banyuwangi sebagai salah satu kota yang berkembang pesat setelah Malang dan Surabaya, juga menjadi salah satu isu trending topik perceraian yang banyak, terbukti terdapat 8.000 kasus perkara yang mengajukan perceraian pada tahun 2017. Orang Banyuwangi sering menyebut sebagai *cerai susuk* yang artinya dikembalikan pasangannya. Adanya proses cerai susuk yang dilakukan oleh pihak istri untuk menceraikan suaminya dengan faktor minimnya pihak suami dalam ekonomi dan adanya pembalasan perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, kedudukan seorang istri saat ini dengan dulu sangat jauh berbeda. Kalau pada konteks dahulu seorang istri sangat takut di ceraikan atau pun di talak oleh suaminya, sedangkan pada konteks sekarang malah berbalik arah 180 derajat. Seorang istri yang biasanya takut di ceraikan, dimana sekarang seorang istri juga berani menceraikan suaminya. Sehingga konteks-konteks keislaman dan sains (ilmu pengetahuan) sudah mulai hilang dan terkikis.

Faktor-faktor pemicu permasalahan perceraian di atas sangat jelas dipengaruhi dari berbagai aspek, maka sangat menarik untuk diteliti khususnya tentang bagaimana proses cerai susuk yang berada di Kabupaten Banyuwangi dalam pandangan Islam dan sains. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik (informasi tentang keadaan nyata yang sedang berlangsung) yang di lakukan di lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang berada di kabupaten Banyuwangi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan juga melakukan

wawancara dengan sejumlah narasumber untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW di mana pernikahan adalah penyempurna separuh agama. Pada prinsipnya syari'at Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan secara universal berupa keadilan, *rahmatan lil 'alamin* dan hikmah kebijaksanaan. Islam menilai sangat penting untuk kebutuhan alami manusia, oleh karena itu Islam menetapkan jalan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan pernikahan. Setiap orang yang menikah pasti mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, yang merupakan tujuan dari pernikahan.

Fakta empiris dalam satu keluarga menunjukkan hampir bisa dipastikan bahwa dalam kehidupan berumah tangga tak lepas dengan adanya konflik antara suami dan istri maupun antar orang tua dan anak. Dengan adanya konflik tersebut kondisi bahtera rumah tangga akan rapuh, goyah dan mengalami guncangan. Sehingga, suasana kehidupan rumah tangganya yang guncang ada yang bisa dikondisikan karena kedua suami istri telah siap menghadapi problematika hidup. Namun tidak jarang juga ada yang tak terkondisikan yang tidak siap menghadapi konflik dalam rumah tangga dan menemui jalan buntu, hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pradjohamidjojo, 2007). Prof. Subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 2011). Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian yang dikarenakan dapat menyakiti satu sama lain dan berdampak pada psikologinya. Tidak hanya itu perceraian juga akan menyakiti anak, merusak masa depan anak serta merusak mental anak. Di dalam Islam apabila seorang suami istri sudah bercerai maka, suami tidak punya hak lagi untuk bertanggung jawab atas istrinya, begitupun sebaliknya. Pasangan yang sudah bercerai tidak diperbolehkan berhubungan intim, saling menyentuh ataupun berduaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak ada tanggung jawab dan minimnya ilmu pengetahuan yang didapat. Oleh sebab itu, sains sebagai ilmu pengetahuan yang hadir ditengah-tengah masyarakat sangat penting untuk diperdalam dan perlu diberikan bekal bagaimana mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga sampai tanggung jawab suami istri dalam keluarga. Dengan bekal membaca, tanya-tanya ke

teman yang lebih pengalaman, menjadikan sebuah referensi dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil observasi dilapangan, menunjukkan tingkat perceraian yang terjadi di Banyuwangi menyatakan bahwa 80% dari kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri kurangnya kesadaran dalam ilmu pengetahuan. Dengan adanya perceraian tersebut yang dilakukan orang tua dianggap mampu mempengaruhi penyesuaian pada psikologi anak yang berdampak ke hal-hal yang negatif dan depresi seperti mudah marah, kehilangan rasa hormat, merasa sulit fokus terhadap sesuatu, mudah menyalahkan orang tua, tidak memiliki tujuan hidup, melakukan sesuatu yang salah, tidak memiliki etika dalam bermasyarakat, ingin menang sendiri, muncul perasaan sedih, kesepian, terkadang malu dengan perceraian orang tuanya sehingga mengisolasi diri dalam kamar atau suka menyendiri dan merasa tidak aman (*insecure*) dengan lingkungan sekitar karena tidak ada orang tua yang melindungi secara utuh.

Islam dan sains menyatakan bahwa tingkah laku seorang anak yang di tinggal cerai berujung pada pudarnya moral dan pengetahuan anak, sehingga kehidupan mereka terarah ke dunia pergaulan bebas, seperti mengkonsumsi narkoba, melakukan tindakan kekerasan, seksual, dll.

Banyuwangi sebagai kota yang berkembang setelah Surabaya dan Malang juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Tradisi perceraian yang ada di Banyuwangi disebut dengan istilah *cerai susuk*. Kata *Susuk* diambil dari istilah jawa yaitu "*nyusuk*" artinya mengembalikan. Cerai susuk adalah proses gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang sebagian besar bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Hampir sebagian besar, saat terjadi proses cerai susuk, posisi istri sedang bekerja di luar negeri. Dalam proses cerai susuk selain menanggung semua biaya proses persidangan, tidak jarang sang istri yang mengajukan perceraian juga memberikan uang kepada suaminya yang diceraikan yaitu sebesar 50 juta hanya untuk menandatangani persetujuan perceraian tersebut dan dengan tujuan biar tidak bingung setelah diceraikan.

KH. Ansori (tokoh ulama) mengatakan harus diadakannya penyuluhan bagi masyarakat yang menjadi TKW. Mereka harus dibekali terkait pengetahuan agama untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka ketika memutuskan menjadi TKW yang mengakibatkan intensitas bertemuanya suami istri menjadi sangat berkurang. Beliau juga menjelaskan terdapat 3 faktor yang dapat menjaga kebahagiaan rumah tangga, yaitu:

- Pasangan suami istri yang soleh dan solehah
- Lingkungan yang mendukung
- Rizki itu berada di tempatnya, maksudnya lebih baik tetap berada di negara sendiri untuk mencari nafkah dan berkumpul bersama keluarga daripada harus berpisah dengan keluarga dan bekerja di luar negeri.

Data yang kami dapatkan mengenai cerai susuk bahwa angka perceraian yang berada di Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat kedua tingkat Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Malang dan ketiga nasional setelah Kabupaten Indramayu serta Kota Surabaya. Wakil Ketua PA Banyuwangi Mubarak, menjelaskan pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Banyuwangi mencapai 8000 kasus dan di tahun 2018 turun menjadi 7.200 kasus perceraian, sehingga mengalami penurunan 800 kasus, sekitar 10 persen. Sementara tahun 2019 dari bulan Januari hingga Mei, jumlah perkara telah mencapai 3 ribu dengan presentase 85 persen merupakan kasus perceraian (Liputan 6, 2019).

Cerai susuk kalau di istilahkan ke dalam bahasa Islam yaitu sama dengan gugat cerai (*khulu'*), yaitu istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama jika beragama Islam atau ke pengadilan negeri untuk masyarakat yang beragama selain Islam dan biaya ditanggung oleh pihak istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau pekerja migran. *Khulu'* telah menjadi hak dari seorang istri tanpa adanya alasan yang jelas tentang permintaan *khulu'* dari istri, maka *khulu'* tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan karena menghindari adanya rumah tangga yang dipaksa untuk tetap bersatu namun sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara suami ataupun istri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan perangkat Desa Karangdoro mengenai cerai susuk yang pernah atau masih menjadi TKW sudah mengetahui perkara tentang istilah cerai susuk karena memang kebanyakan dari teman, kerabat, ataupun subjek penelitian ini mengetahui dan mengalami cerai susuk itu sendiri.

"Istri tetap di luar negeri nah suami di rumah itu tidak tau apa-apa, tiba-tiba datang surat tinggal tanda tangan terus jadi akta cerai. Bahasanya disusuki mbak, karna kita di luar negeri ngerasa punya uang, mangkanya bahasanya disusuki. Kalau sama-sama dirumah orang-orang biasanya nyebutnya pegat pancal".

Terdapat dua istilah terkait perceraian yang biasa digunakan oleh masyarakat desa Karangdoro yang bekerja sebagai TKW yaitu *cerai susuk* dan *pegat pancal*. Istilah *cerai susuk* yang berarti pengajuan perceraian yang biasa diajukan oleh seorang istri yang bekerja sebagai TKW dimana saat proses perceraian sebagian dari istri tersebut masih berada di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada kuasa hukum dan membayar biaya perkaranya sendiri. Sedangkan istilah *pegat pancal* berarti pengajuan gugat cerai yang diajukan istri kepada suaminya atas konflik atau masalah keluarga yang terjadi. Dalam prosesnya di Pengadilan istilah *pegat pancal* ini disebut dengan cerai gugat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Rondi yang mengalami cerai susuk, beliau mengatakan:

“Yooo istri iku ngekeki duit, kadang ngomonge duit gawe rokok lah, opo laaah, padahal niat awale yo cek gelem tanda tangan persetujuan perceraian itu mbak”.

Ketika proses perceraian sebagian besar istri masih berada di luar negeri, tetapi juga terdapat beberapa keluarga dalam proses cerai susuk tersebut istri menyempatkan untuk kembali ke Indonesia dan mendaftarkan sendiri perkaranya di pengadilan. Dalam pengajuan perkara gugat cerainya istri Bapak Rondi (Ibu luth) memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun, untuk proses persidangan selanjutnya Ibu Luth menguasai perkaranya kepada kuasa hukum. Hal lain juga dijelaskan oleh Ibu Karmila mengenai pemakaian istilah cerai susuk, beliau mengatakan bahwa:

“Istri kerja, nanti suami di rumah nah biasanya dibawa hawa nafsu nanti langsung beli/ ngundang pengacara lewat hape kan bisa. Habis itu minta tolong keluarga untuk kelengkapan surat nikah atau apapun itu, itu namanya susuk. Bayarnya dari luar negeri. Nanti tiba-tiba yang laki-laki dapat surat cerai dari pengadilan. Terkadang ya suaminya minta uang ke istrinya biar mau tandatangan soalnya kepikiran kan “dulu susah-susahnya sama aku, tapi sekarang pas sudah seneng-senang ternyata ditinggal (disusuki)” tapi kadang ya ada yang nyadari karna emang nasib”.

Adanya uang susuk dalam proses cerai susuk diakibatkan oleh ketidaksetujuannya seorang suami atas keputusan istri menggugat cerai secara sepihak. Awalnya hal tersebut hanya digunakan sebagai salah satu cara untuk membatalkan niat istri dalam mengajukan gugatan cerai, namun sekarang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Apabila dari pihak suami tidak meminta uang untuk persetujuan perceraian maka istri akan mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan beberapa uang kepada suaminya.

Dalam beberapa kasus cerai susuk di Pengadilan Agama sebagian besar dalam prosesnya suami selalu ingin tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk bercerai. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Murdini dan Bapak Khoerun selaku hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.

“Suami lebih banyak ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun akhirnya menyerah”.

Pada proses persidangan hanya terdapat 5-10% pasangan yang berhasilujuk kembali, sedangkan 90-95% lainnya akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Kegagalan pada tahap mediasi terjadi karena kebanyakan istri tidak pulang ke Indonesia sehingga hanya diwakili oleh kuasa hukum yang mengakibatkan kurang maksimalnya proses mediasi. Beberapa pasangan yang berhasil dimediasi kebanyakan dari mereka menghadiri sendiri proses persidangan tanpa menguasai perkaranya kepada kuasa hukum.

Cerai *susuk* biasanya terjadi ketika istri sudah menjadi TKW berkisar antara 4 sampai 7 tahun. Hal ini berdasarkan pengalaman beberapa narasumber yang memutuskan untuk bercerai pada tahun ke-4 sampai ke-7 pemberangkatan menjadi TKW.

“2002 berangkat ke Saudi, 2004 pulang ke indo (anak di rawat neneknya), 2004 berangkat lagi (rumah tangga berantakan), 2009 pulang ke indo (bercerai), 2010 berangkat ke Taiwan, 2013 pulang ke indo, 2013 berangkat ke Taiwan, 2016 pulang ke indo (menikah lagi)”.

KESIMPULAN

Dari beberapa kasus di atas terbukti bahwa cerai susuk terjadi diakibatkan ketahuan berkomunikasi dengan wanita dan laki-laki lain (perselingkuhan), faktor ekonomi, masalah pekerjaan, percekocokan, mengkonsumsi narkoba atau alkohol, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, penghasilan suami rendah, adanya campur tangan dari orangtua, keengganan istri pulang ke tanah air karena sudah nyaman bekerja di luar negeri, dan faktor putus komunikasi antara suami dan istri. Dari beberapa masalah tersebut, kasus perselingkuhan dan keengganan istri pulang ke tanah air menjadi problem terbesar terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumairi, Achmad. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pradjohamidjojo, Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Karya Gemilang.
- Subekti. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet.29. Jakarta: Intermasa.
- Gilar Ramdhani. 2019. Liputan6.com “Dampak Perekonomian Membaik, Angka Perceraian di Banyuwangi Turun”, <https://www.liputan6.com/news/read/3971024/dampak-perekonomian-membaik-angka-perceraian-di-banyuwangi-turun>. Diakses tanggal 11 November 2019 jam 10.09